

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kewajiban orang tua terhadap anak itu sangatlah penting dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup anak selama masa pertumbuhan, dan kedua orang tua tetap memiliki kewajiban yang tetap sama untuk anaknya baik itu sudah bercerai atau masih dalam ikatan perkawinan. Anak tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak seperti hak untuk mendapatkan pengasuhan secara baik, hak untuk mendapat bimbingan serta kasih sayang dari orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan, sandang, papan dan pangan secara wajar, serta hak-hak yang lain yang mendukung tumbuh kembang si anak secara baik dan wajar. Dari hasil Putusan Nomor 0241/Pdt.G/2016/PA.Krw bahwa kedua orang tua tersebut tetap harus menafkahi anaknya yang keterbelakangan mental walaupun orang tua tersebut telah bercerai, dalam hal ini putusan gugatan nafkah anak tersebut terpenuhi.
2. Hakim mempertimbangkan kemaslahatan anak sehingga diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi anaknya yang keterbelakangan mental dan berumur 16 tahun. Selain itu juga hakim dalam memutus perkara tersebut, Majelis Hakim menggunakan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor